

IMPLEMENTASI PSAK NO 107 DAN FATWA DSN MUI TENTANG AKAD Rahn PADA PEMBIAYAAN ARRUM DI PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH JELUTUNG JAMBI

Dehlla Puspita Pratiwi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
dhellapuspita pratiwi5@gmail.com

ABSTRACT

The concept which is far from riba (usury) and is corresponding with Islamic Law makes the Islamic Mortgage Institution is demanded by some people, especially the middle-lower class society because of the requirements are easy to be fulfilled, accessible and can be done with a relatively short time. With the easiness to obtain loan capital in the form of funds for customers who own a business or run a business by mortgaging his property in the form of gold or diamonds. One of the Islamic Mortgaging Institution's products that provide loan financing to customers engaged in business is gold Arrum Financing with the installment payment system which is conforming with Sharia principles. The purpose of this research is to know how Implementation of PSAK 107 and DSN MUI Fatwa No. 26 Concerning Rahn Contracts in Arrum Financing at PT Pegadaian (Persero) Syariah Jelutung Jambi. This research is design as qualitative method with using descriptive approach. This research is done by three stages, (1) data collection is done by interview, observation, documentation, and online data searching (2) data analysis technique, (3) data analysis with data reduction procedures, data presentation, and conclusion. The results of this study indicate that the Islamic Mortgage Institution of Jelutung Jambi about Rahn's contract for Arrum Financing has implemented accounting guidance of PSAK 107 and has been in accordance with the application of Decree of Dewan Standar Nasional Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26 / DSN-MUI / III / 2002.

Keywords : *Contrak of Rahn, Arrum Financing, PSAK 107, Decree of DSN MUI*

ABSTRAK

Konsep yang jauh dari riba dan sesuai syariat Islam, membuat Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang diminati oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Melihat mudahnya memperoleh pinjaman modal dana bagi nasabah yang memiliki usaha atau menjalankan usaha dengan cara menggadaikan barang miliknya berupa emas atau berlian. Salah satu produk Pegadaian Syariah yang

member pembiayaan pinjaman kepada nasabah yang bergerak dibidang usaha adalah pembiayaan arrum emas dengan pengembalian sistem angsuran yang berprinsip Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI no 26 Tentang Akad Rahn Pada Pembiayaan Arrum di PT Pegadaian (Persero) Syariah Jelutung Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu, (1) pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran data on-line (2) teknik analisis data, (3) analisis data dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi tentang akad Rahn untuk pembiayaan arrum telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002.

Kata Kunci : Akad Rahn, Pembiayaan Arrum, PSAK 107

1. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia yang berkembang pesat, saat ini kebutuhan masyarakat semakin beragam dan harganya semakin mahal. Perkembangan ekonomi tersebut akan senantiasa diikuti dengan meningkatnya berbagai aktivitas ekonomi, tak terkecuali kebutuhan akan keterbatasan dana yang selalu dirasakan sebagai salah satu kendala utama dalam mengembangkan atau membuka usaha. Dengan keterbatasan dana yang di rasakan oleh masyarakat, sangat diharapkan adanya akses serta terjangkauanya kredit finansial dengan jumlah yang relative terjangkau, syarat yang terjangkau, dan prosedur yang mudah dan tepat waktu. Oleh karena itu pemerintah memberikan fasilitas supaya masyarakat dapat memilih Lembaga keuangan, seperti Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Keuangan Bank. (Salim dan Sulistiyono, 2017)

Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan Non bank dengan kegiatan usaha, utamanya menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, dan usaha lainnya yang menguntungkan. Gadai Syariah atau Rahn pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang diminati oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi,

mudah diakses dan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. (Abdul Ghofur Ansor, 2005)

Terkait dengan pengakuan beban yang diatur dalam PSAK No. 107 adalah sehubungan dengan biaya- biaya yang timbul selama masa sewa. Atas biaya-biaya tersebut dapat diakui sebagai beban oleh pemberi sewa atau penyewa tergantung dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak. Biaya-biaya dimaksud meliputi biaya pemeliharaan atau perbaikan aset.

PSAK No. 107 tentang Akuntansi Ijarah:

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Aset Ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. (Muhammad Ali, 2017) Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. (Dewan Syariah Nasional, 2000)

Pegadaian Syariah Cabang Jelutong Jambi terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya menawarkan produk pembiayaan Arrum, di mana produk tersebut sangat menarik perhatian nasabahnya yang bergerak di bidang usaha. Salah satu produk pegadaian syariah yang dikhususkan untuk memberikan pinjaman dana kepada para pelaku di bidang usaha adalah Pembiayaan Arrum Emas. Arrum merupakan kepanjangan dari Ar-Rahn untuk usaha mikro dan kecil. Pembiayaan Arrum Emas merupakan Produk yang ditujukan kepada nasabah yang menjalankan usaha melalui pinjaman atau pembiayaan bagi keperluan produktif dengan sistem pengembalian secara angsuran yang berprinsip Syariah dengan menggunakan jaminan Emas atau Berlian dan logam emas, serta yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2008. Produk Arrum Emas merupakan bagian dari unit usaha

Syariah perm pegadaian yang diluncurkan tahun 2009 dan kini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. (Deawan Syariah Nasional, 2008)

Dalam sistem keuangan Islam, prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maisir menjadi landasan utama dalam setiap transaksi. Salah satu produk pembiayaan yang berbasis syariah adalah Arrum Emas yang menggunakan akad Rahn (gadai) sebagai dasar transaksinya. Produk ini dirancang untuk memberikan solusi bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) yang membutuhkan modal dengan menjaminkan emas atau berlian tanpa melibatkan bunga, sehingga tetap sesuai dengan prinsip keuangan syariah.

Sebagai lembaga keuangan syariah, Pegadaian Syariah wajib menerapkan PSAK No. 107 tentang Akuntansi Ijarah dan Rahn serta merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan di lapangan, khususnya dalam hal pemahaman dan transparansi terhadap nasabah mengenai biaya mu'nah, hak dan kewajiban saat terjadi wanprestasi, serta kejelasan akad yang digunakan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam untuk memastikan apakah praktik akuntansi dan penerapan akad Rahn pada produk Arrum Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung telah sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi syariah (PSAK No. 107) serta Fatwa DSN MUI, demi menjaga kepercayaan publik serta keberlanjutan prinsip keuangan Islam. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi PSAK No 107 dan Fatwa DSN MUI Tentang Akad Rahn Pada Pembiayaan Arrum di PT Pegadaian (Persero) Syariah Jelutung Jambi".

2. KAJIAN LITERATUR

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1988 menjelaskan, Lembaga Keuangan bank dibagi menjadi 2 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank terdiri dari perusahaan asuransi, dana pensiun, pegadaian dan koperasi simpan pinjam. (Muhammad Nastun dan Sri Ethicawati, 2007)

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman atau kredit dengan menjaminkan barang sebagai agunan berdasarkan hukum gadai dan syariat islam, utamanya menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, dan usaha lainnya yang menguntungkan. Gadai Syariah atau Rahn pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Karena mendapatkan respon yang sangat signifikan terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia telah mengadakan kerja sama dengan Perum Pegadaian, dan melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah, sehingga masyarakat mendapat beberapa keuntungan dari produk gadai syariah yang cepat, praktis dan menentramkan, karena melakukan transaksi menggunakan prinsip berbasis syariah. (Abdul Ghofur Ansor, 2005)

Arrum merupakan kepanjangan dari Ar-Rahn untuk usaha mikro dan kecil. Pembiayaan Arrum Emas merupakan Produk yang ditujukan kepada nasabah yang menjalankan usaha melalui pinjaman atau pembiayaan bagi keperluan produktif dengan sistem pengembalian secara angsuran yang berprinsip Syariah dengan menggunakan jaminan Emas atau Berlian dan logam emas, serta yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2008. Produk Arrum Emas merupakan bagian dari unit usaha Syariah perm pegadaian yang diluncurkan tahun 2009 dan

kini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. (Dewan Syariah Nasional, 2008)

PSAK No. 107 membahas tentang Akuntansi Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Aset Ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. (Muhammad Ali, 2017)

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru, yang berarti al-iwadhu (ganti). Menurut pengertian syara, al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.⁸ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. (Dewan Syariah Nasional, 2000)

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan secara spesifik, transparan, dan mendalam fenomena yang diamati di lapangan. Metode kualitatif dipilih karena mampu memberikan deskripsi yang kaya dan mendorong pemahaman mendalam terhadap substansi suatu peristiwa. Keunggulan metode ini adalah fleksibilitas dalam pengumpulan data sesuai dengan kondisi lapangan, serta penggunaan bahasa sehari-hari yang memudahkan interaksi dengan narasumber sehingga data yang diperoleh lebih mendalam. (Abdul Fattah Nasution, 2022)

Lokasi Penelitian PT Pegadaian (Persero) Syariah Jelutung Jambi, yang terletak di Jalan DI Panjaitan No. 30, Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

3.1. Jenis Data

3.1.1. Data Primer

Data primer dalam penelitian kualitatif diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data ini memberikan informasi yang kaya, kontekstual, dan mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan mana yang dimiliki subjek penelitian terhadap fenomena sosial.⁴² Pada penelitian ini data primer diambil melalui wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi terkait Implementasi PSAK No 107 dan Fatwa DSN MUI No 26 Tentang Akad Rahn Pada Pembiayaan Arrum di PT Pegadaian (Persero) Syariah Jelutung Jambi.

3.1.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data adalah pendekatan yang menggunakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk dianalisis kembali guna menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat kualitatif. Data sekunder ini dapat berupa dokumen, arsip, laporan, atau data lain yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks ini, peneliti tidak mengumpulkan data langsung dari lapangan, melainkan memanfaatkan data yang sudah ada untuk memahami fenomena sosial atau perilaku tertentu.⁴³ Data sekunder pada penelitian ini adalah dalam penelitian ini dikumpulkan dari dokumen internal, literatur perpustakaan (buku tentang hukum gadai Syariah, perbankan dan lembaga keuangan Syariah, serta sistem pegadaian Syariah) yang relevan dengan Implementasi PSAK No 107 dan Fatwa DSN MUI No 26 Tentang Akad Rahn Pada Pembiayaan Arrum di PT Pegadaian (Persero) Syariah Jelutung Jambi.

3.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. (Sugiyono, 2015)

Yang dimaksud Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data ini digunakan untuk mempermudah proses penelitian, adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pimpinan Pegadaian Syariah cabang Jelutung
- b. Divisi mikro pegadaian Syariah Jelutung.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan kegiatan pengamatan dan pencatatan suatu peristiwa dengan cara melihat secara langsung dilapangan. Biasanya peneliti dapat berperan sebagai partisipan dalam melakukan kegiatan pengamatan tersebut terhadap objek atau peristiwa yang sedang ditelitinya. (Sugiyono, 2018)

Dalam penerapan teknik observasi, hal utama yang perlu diperhatikan adalah pengendalian terhadap proses pengamatan dan memori peneliti. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif, di mana peneliti hadir langsung di PT Pegadaian (Persero) Syariah Jelutung Jambi untuk mengamati aktivitas yang berlangsung, namun tanpa terlibat secara aktif di dalamnya.

2. Wawancara

Wawancara, sebagai teknik pengumpulan data, melibatkan interaksi verbal berupa tanya jawab antara peneliti dan responden. Secara esensial, wawancara adalah percakapan yang dirancang untuk memperoleh informasi yang mendalam dan rinci dari responden mengenai topik penelitian. Seiring dengan kemajuan teknologi, wawancara tidak terbatas pada tatap muka langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui media seperti telepon, email, atau platform media sosial.

3. Dokumentasi

Setelah observasi dan wawancara, peneliti melakukan studi dokumentasi untuk memperoleh data tambahan yang diperlukan. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif melibatkan pengkajian catatan peristiwa masa lalu, seperti tulisan, gambar, atau karya monumental. Teknik ini berfungsi sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara, memberikan data yang valid dan mendukung temuan penelitian. (Zuchri Abdussamad, 2007)

- Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

1. Reduksi Data (Data reduction)

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat secara rinci, lalu diseleksi, dirangkum, dan difokuskan pada informasi yang relevan. Peneliti mengelompokkan data berdasarkan kategori penting agar lebih sistematis dan terarah.

2. Penyajian (data display)

Setelah reduksi data, tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk deskriptif, tabel, atau bagan. Penyajian yang terstruktur membantu peneliti memahami dan menganalisis data lebih lanjut.

3. Penarikan Kesimpulan (verification)

Data yang telah diolah dan disajikan secara deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan orisinal yang menjelaskan objek atau hubungan antar variabel berdasarkan hasil observasi dan wawancara. (Sugiyono, 2015)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Implementasi PSAK No 107 dan Fatwa MUI Tentang Akad Rahn Pada Pembiayaan Arrum di PT Pegadaian (Persero) Syariah Jelutung Jambi

PT Pegadaian (Persero) Syariah Jelutung Jambi menyediakan pembiayaan Arrum Emas dengan sistem syariah bagi pengusaha mikro

dan kecil. Nasabah harus menyertakan barang jaminan seperti emas atau berlian. Jika nasabah tidak dapat melunasi hutang sesuai jangka waktu yang disepakati dan tidak merespon pemberitahuan atau kontak dari pihak Pegadaian, barang jaminan (*marhun*) akan dilelang setelah pemberitahuan tujuh kali.

4.1.1. Akad untuk pembiayaan Arrum Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung

Menurut Ibuk Ling Imelda Oktaviani selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jelutung menerangkan bahwa akad yang digunakan oleh pegadaian Syariah tentang pembiayaan Arrum Emas hanya menggunakan 1 akad yaitu, akad *Rahn*.

"Akad *Rahn* yaitu akad yang digunakan ketika nasabah (*rahin*) menyerahkan barang jaminan (*marhun*) kepada Pihak Pegadaian Syariah (*Murtahin*) sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Pada akad ini nasabah dibebani biaya administrasi untuk menutup *cost proses* pencairan (*fee penaksir barang*, ATK dan lain sebagainya) kemudian sebagai jaminannya, nasabah menyerahkan perhiasan emas atau berlian dan selanjutnya pegadaian syariah menyimpan serta merawat ditempat yang telah disediakan oleh Pegadaian Syariah. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenai biaya *mu'nah* (biaya *ujroh*) kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak."

Pada akad *Rahn*, nasabah (*rahin*) menyepakati untuk menyimpan atau merawat barang jaminannya (*marhun*) kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Jelutung (*murtahin*). Atas kesepakatan tersebut, maka nasabah menandatangani akad serta membayar biaya perawatan serta penyimpanan miliknya atau *mu'nah*. Adapun penjelasan akad *ar-Rahn* sebagai berikut:

1. *rahin* mendatangi *murtahin* untuk mengajukan fasilitas pembiayaan Arrum Emas dengan membawa barang jaminan

minimal yang memperoleh nilai taksiran 1 (dua) juta ke atas untuk digadaikan kepada *murtahin*;

2. Nasabah mengisi dan menyerahkan formulir pengajuan praktik *Rahn* dalam produk arum emas yang telah dilampiri identitas diri (KTP, SIM atau Paspor) dan barang (*marhun*) jaminan ke loket penaksir;
3. Petugas Pegadaian menaksir barang jaminan (*marhun*) yang diserahkan kepada pihak pegadaian;
4. Petugas (*murtahin*) menanyakan kepada nasabah (*rahin*) akan mengambil angsuran sebanyak berapa tahun/bulan;
5. Petugas (*murtahin*) menawarkan kepada nasabah (*rahin*) akan mengambil hutang sepenuhnya atau setengahnya;
6. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan nasabah menyetujui besarnya pinjaman (*marhun bih*), biaya administrasi, tanggal berapakah nasabah harus membayar angsuran dan ketentuan denda jika nasabah telat membayar serta barang akan dilelang jika tidak membayar angsuran tiap bulan.
7. *Murtahin* akan memberikan ganti rugi apabila *marhun* yang berada dalam penguasaan *murtahin* mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*Force Majeure*) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan *marhun bih* sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di *murtahin*.
8. Apabila sampai dengan jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, penundaan lelang, mengangsur tiap bulan *marhun bih* nya, nasabah akan mendapat surat peringatan sebanyak 7 kali serta dihubungi terus-menerus dari pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*) jika tetap tidak melunasi, maka *murtahin* berhak melakukan penjualan (lelang) atas *marhun* nya.
9. *rahin* dapat Melakukan permintaan penundaan lelang dengan mendatangi pihak *murtahin* untuk membayar angsuran yang belum dibayar serta denda karena keterlambatan membayar.
10. Dari hasil penjualan *marhun* atas lelang maka;

- Jika terdapat uang kelebihan setelah dikurangi *marhun bih*, Bea penjualan dan Bea pembelian adalah milik *rahin*. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan adalah selama satu tahun sejak tanggal penjualan lelang, dan jika lewat dari yang ditentukan, maka nasabah sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada *murtahin*.
 - Jika waktu yang ditentukan tidak cukup untuk melunasi kewajiban *rahin* berupa, bea penjualan, dan bea pembelian maka *murtahin bih rahin* wajib membayar kekurangan tersebut dengan memberikan barang berharga lainnya seperti emas dan lain-lain.
11. Apabila *rahin* meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap *murtahin* ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut jatuh kepada ahli waris *rahin*.
 12. *rahin* menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku pada *murtahin* sepanjang ketentuan yang menyangkut hutang piutang dengan akad *rahin*.
 13. Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui pengadilan setempat.

Barang yang digadaikan yang telah dibawa oleh calon nasabah, tidak langsung diterima begitu saja oleh pihak Pegadaian, akan tetapi barang jaminan (*marhun*) ditaksir terlebih dahulu nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mempunyai keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan.

4.1.2. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah (Pembiayaan Arrum Emas) dengan PSAK 107

Dalam Arrum emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (*mu'nah* atau *ujroh*) masih dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad *ijarah* (PSAK 107). Adapun isi dalam PSAK 107 terkait pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan dan penyajian adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107 antara lain:

- Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya;
- Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas sewa aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*);
- Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya transaksi.

b. Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penjelasan dalam PSAK 107 terkait penyajian dan pengungkapan adalah sebagai berikut:

- Penyajian pendapatan *ijarah* disajikan secara netto setelah dikurangi beban-beban yang terkait dalam pembiayaan *ijarah*. Seperti beban perbaikan, pemeliharaan dan sebagainya;
- Pengungkapan *murtahin* pengungkapan pada laporan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*,

4.1.3. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Arrum Emas

Pengakuan merupakan jumlah rupiah atau *cost* yang digunakan untuk mengakui aset apabila jumlah rupiah itu timbul akibat transaksi, kejadian atau keadaan tersebut. Sedangkan, definisi pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek aset pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran objek tersebut.

Penerapan Arrum Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung dilakukan berdasarkan akad pendamping dari Arrum Emas yaitu PSAK 107 dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal ini dikarenakan PSAK menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapannya pada setiap transaksi. Akan tetapi, untuk penyajian dan pengungkapan di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung atas transaksi Arrum Emas dalam Laporan Keuangan dilakukan secara terpusat.

Penjelasan ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti Ibu Ling Imelda Oktaviani selaku pimpinan di PT Pegadaian (Persero) Syariah Jelutung Jambi, menyatakan bahwa:

"Pegadaian Syariah Cabang Jelutung menggunakan pedoman dengan praktik *Rahn* pada transaksi Arrum Emas adalah PSAK 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia, tetapi jika terkait pencatatan Laporan Keuangan pihak Pegadaian Syariah Cabang Jelutung tidak membuatnya, akan tetapi sudah dilakukan secara terpusat dan online sehingga tidak terdapat catatan akuntansi khusus di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung."

Ketentuan - ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang telah dijelaskan dalam PSAK 107 mengenai *ijarah (ujroh)* atau *mu'nah*, yaitu bahwa pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang telah dipinjamkan pada saat terjadinya, pendapatan sewa diakui selama masa akad pada saat manfaatnya atas aset (sewa tempat) telah diterima oleh penyewa (*rahin*) dan pengakuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan diakui pada saat terjadinya transaksi.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka praktik *Rahn* dalam produk Arrum Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 107. Selain itu, pernyataan tersebut dibenarkan dengan wawancara kepada Ibu Ling Imelda Oktaviani selaku pimpinan PT Pegadaian (Persero) Syariah Jelutung Jambi.

"Terkait pengakuan dan pengukuran praktek *Rahn* dalam produk Arrum Emas, pihak Pegadaian Syariah mengakui piutang pada saat penyerahan pinjaman pembiayaan kepada nasabah (*rahin*). Dan terkait pendapatan *mu'nah* atau *ujroh* yaitu pihak Pegadaian menaksir berdasarkan nilai taksiran barang jaminan (*marhun*) yang digadaikan oleh *rahin*. Selain itu, pendapatan juga di dapat dari biaya administrasi yang diakui sebesar Rp. 70.000, untuk biaya administrasi sama mulai dari pinjaman tekecil

sampai yang besar. Karena ketetapan dari pusat khusus untuk produk arrum.”

4.2. Pembahasan

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat di menyimpulkan sebagai berikut

4.2.1. Pengakuan dan Pengukuran piutang dalam produk Arrum Emas

Pada saat terjadinya akad pembiayaan Arrum Emas

Pegadaian Syariah Cabang Jelutung mengakui piutang pada saat akad terjadi dan pihak Pegadaian Syariah menyerahkan dana pinjaman pembiayaan tersebut kepada nasabah yaitu pada saat dua belah pihak (Pegadaian Syariah dan nasabah) menandatangani akad pinjaman tersebut dan mencairkan dana sebesar pokok pinjaman sesuai kesepakatan pihak pegadaian serta nasabah.

4.2.1. Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan

Pegadaian Syariah, sesuai prinsip syariah, memberikan fasilitas pembiayaan usaha tanpa membebani nasabah secara finansial. Angsuran dibayar bulanan mulai bulan berikutnya setelah akad, dengan biaya mu'nah tetap. Biaya mu'nah dicatat menggunakan metode dasar kas. Setiap pembayaran diakui sebagai pengurang pokok pinjaman dan pendapatan sewa. Jika nilai jaminan turun, nasabah wajib menutupi kekurangannya dengan uang atau jaminan tambahan.

4.2.2. Pada saat pegadaian Syariah menerima denda dari nasabah pembiayaan Arrum Emas

PT Pegadaian Syariah Jelutung Jambi mengenakan denda bagi nasabah yang menunggak angsuran, dan mengakui piutang tak tertagih jika kewajiban tidak dibayar. Setelah 7 kali peringatan, marhun (barang jaminan) akan dilelang. Denda dikenakan sebesar 0,13% dari angsuran bulanan. Hasil lelang digunakan untuk melunasi utang; kelebihan dikembalikan ke nasabah, sedangkan kekurangan wajib dilunasi oleh nasabah. Nasabah masih bisa mengajukan penundaan lelang dengan melunasi tunggakan dan denda.

4.2.3. Pada saat Pegadaian Syariah Menerima Pelunasan dari Nasabah

Pada saat pelunasan pembiayaan arum emas, Melakukan penyelesaian atau berakhirnya akad pembiayaan arum emas diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah. Karena pembiayaan arum emas ini hanya sebatas sewa tempat saja, maka pihak Pegadaian Syariah lebih memprioritaskan pengakuan biaya sewa (*mu'nah/ujroh*) kemudian mengembalikan pinjaman pokok dari nasabahnya.

4.3. Pengakuan dan pengukuran pendapatan sewa

Berdasarkan PSAK No. 107, pendapatan sewa (*mu'nah*) diakui saat manfaat atas aset diserahkan kepada penyewa. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung menerapkan hal ini dengan mengakui *mu'nah* sebagai pendapatan ketika nasabah melakukan pembayaran angsuran bulanan. Besaran *mu'nah* dihitung dari persentase biaya dikalikan harga taksiran dan jangka waktu pinjaman. Hasil wawancara dengan Ibu Ling Imelda Oktaviani, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jelutung, menyatakan: *"Untuk beban sewa/mu'nah, kami mengakuinya sebagai pendapatan saat nasabah melakukan angsuran kepada pihak Pegadaian Syariah."*

4.3.1. Pengakuan dan pengukuran pendapatan administrasi

Menurut PSAK No. 107, biaya penyimpanan diakui saat terjadinya transaksi. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung mengakui pendapatan administrasi ketika akad pinjaman telah ditandatangani kedua belah pihak dan dana pembiayaan dicairkan. Hal ini ditegaskan oleh Kurniawan, analis mikro, yang menyatakan: *"Pendapatan administrasi kami akui saat akad ditandatangani dan dana pembiayaan sudah dicairkan."*

4.3.2. Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan hasil pemaparan data diatas dalam menyajikan dan pengungkapan laporan keuangan oleh Pegadaian Syariah Cabang Jelutung tidak terdapat catatan akuntansi secara khusus karena dilakukan secara

otomatis dan terpusat, adapun penyajian dan pengungkapan sebagai berikut:

- a. Piutang pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung disajikan dalam Laporan Keuangan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Entitas Anak sebagai Aset Lancar yakni dengan akun pinjaman yang diberikan (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per periode terkait), dan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi Pegadaian Syariah yakni mengacu pada nilai barang jaminan yang digunakan oleh nasabah yang terdiri dari pinjaman, usaha gadai dan lain sebagainya.
- b. Pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif konsolidasi sebagai pendapatan usaha. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkap bahwa untuk usaha gadai, jasa simpanan Syariah dan pinjaman fidusia diakui dengan menggunakan metode akrual basis (*basic accrual*).

4.4. Kesesuaian Pembiayaan Arrum Emas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah naungan MUI berperan mengawasi agar produk lembaga keuangan syariah sesuai dengan syariat Islam melalui panduan dari sumber hukum Islam. Oleh karena itu, penting menilai kesesuaian praktik Pegadaian Syariah Cabang Jelutung dengan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 26/DSN-MUI/111/2002 tentang Gadai Emas Syariah (*Rahn* Emas) Menurut Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas harus memenuhi beberapa ketentuan umum sebagai berikut:

1. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*);

2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*):
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan;
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

5. KESIMPULAN

Bersadarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Implementasi PSAK No 107 dan Fatwa DSN MUI No 26 Tentang Akad Rahn Pada Pembiayaan Arrum di PT Pegadaian (Persero) Syariah Jelutung Jambi Implementasi Akad Rahn pada pembiayaan Arrum di PT Pegadaian (Persero) Syariah Jelutung Jambi sudah sesuai PSAK 107 dengan uraian sebagai berikut:

1. Pihak Pegadaian Syariah mengakui piutang pada saat akad terjadi dan menyerahkan dana pinjaman pembiayaan kepada nasabah yaitu pada saat dua belah pihak menandatangani akad pinjaman tersebut dan mencairkan dana sebesar pokok pinjaman sesuai kesepakatan pihak Pegadaian dan nasabah, pernyataan tersebut sesuai dengan PSAK 107 bagian pertama yang menyatakan bahwa pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadi.
2. Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan, apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak Pegadaian Syariah mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa (*mu'nah/ujroh*) atas biaya *Mu'nah/ujroh* yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya.
3. Pada saat menerima denda, pihak Pegadaian Syariah mengakui dana kebajikan, jika nasabah pada waktu angsuran yang telah ditetapkan sering kali menunggak, tentu saja hal tersebut akan

dikenai denda oleh pihak Pegadaian Syariah. Dimana Pegadaian Syariah mengakui piutang tak tertagih, jika nasabah tidak membayar angsuran yang telah ditentukan.

4. Pada saat pelunasan pembiayaan arum emas, mengenai penyelesaian atau berakhirnya akad pembiayaan arum emas diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah. Karena pembiayaan arum emas ini hanya sebatas sewa tempat saja, maka pihak Pegadaian Syariah lebih memprioritaskan pengakuan biaya sewa (mu'nah/ujroh) Kemudian mengembalikan pinjaman pokok dari nasabahnya.
5. Pendapatan mu'nah/ujroh, Pihak Pegadaian Syariah mengakui pendapatan mu'nah/ujroh pada saat pendapatan itu diterima yaitu ketika nasabah membayar angsuran setiap bulannya. Besarnya pendapatan mu'nah/ujroh adalah nilai taksiran barang yaitu presentasi biaya mu'nah/ujroh dikali harga taksiran dikali jangka waktu.
6. Pendapatan administrasi, pihak Pegadaian Syariah mengakui pendapatan administrasi pada saat surat akad pinjaman sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta pokok pinjaman atau dana pembiayaan sudah dicairkan oleh pihak Pegadaian Syariah.
7. Beban dalam kegiatan pembiayaan yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak Pegadaian Syariah menyangkut pembiayaan arum emas yang ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan oleh pihak Pegadaian Syariah. Hal ini diakui pada saat terjadinya atau dikeluarkannya biaya tersebut sehingga Pegadaian Syariah tidak mencatatnya sebagai beban melainkan mencatatnya sebagai pendapatan.

5. Referensi

Republik Indonesia, Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahan. Jakarta : CV Toha Putra Semarang, 1989.

Abdul Ghofur Anshor, *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005)

Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011),

Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dewan Syariah Nasional. *Panduan Pembiayaan Syariah Pegadaian* (Jakarta: Pegadaian, 2017).

M. Rifki, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah* (Yogyakarta: P3EI, 2008), 357.

Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003)

Muhammad, M. (2014). "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah." *Islamic Banking*, 5(2), 101–110.

Salim, S. H., dan Sulistiyono, E. *Perekonomian Indonesia: Struktur, Proses, dan Dinamika* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2017).

Surahman, M., & Adam, P. (2018). *Penarapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah*. *Law and Justice*, 2(2).

Wahyudi, H. (2022). *Peningkatan ketekunan dan uji keabsahan dalam Penelitian penelitian kualitatif*. *Jurnal Gema Mahasiswa*, 12(2),

Aini, N., & Muslimin. (2021). *Penerapan PSAK No. 107 Akuntansi Ijarah dan penelitian kualitatif*. *Jurnal Gema Mahasiswa*, 12(2)

Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis (SENAPAN), UPN Veteran Jawa Timur.

Amin, M., & Rahman, R. (2020). *Legitimasi Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Masyarakat Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(4)

D Hinaya, M., Kara, M., & Sirajuddin, S. (2022). *Mu'nah dalam Operasional Pegadaian Syariah*. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4).

Deegan, C. M. (2019). Legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(8), 2307– 2329.

Dewi, N., & Widagdo, H. (2023). Penerapan Akuntansi Ijarah dalam Transaksi Gadai Emas pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon Berdasarkan PSAK 107. *Jurnal Syariah dan Akuntansi Terapan (JSAT)*, 1(1), 18–25.

Fitri, U., Fauziah, N., & Wahyuni, R. (2023). Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 tentang Rahn Emas pada PT Pegadaian Syariah UPS A. Yani Palembang. *LARIBA: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 42–52.

Hinaya, M., Kara, M., & Sirajuddin, S. (2022). Mu'nah dalam Operasional Pegadaian Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4).

Kholijah, S. (2020). "Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah."

Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 5(1), 104.

Musfiroh, A., Hidayati, A., & Rosyadi, M. S. (2024). Analisis Fatwa DSN Terhadap Akad Rahn Pada Produk ARRUM di Pegadaian Syariah. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 5(1), 54–63.

Ningsih, S., & Nurhasanah, D. (2020). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai oleh Murtahin." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1). Surepno. "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1, (2), 2018.

Syuhada, S. (2018). "Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah." *Dar Al-Ibtidaa: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(2), 1–14.